



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I GUSTI AYU MADE PUTRIANI;**  
Tempat lahir : Dukuh;  
Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun/ 16 Mei 1974;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Pesona Rajawali Blok F, Br Dauh  
Pala-Pengabetan Ds. Dauh Peken,  
Kecamatan  
Tabanan, Kabupaten Tabanan;  
Alamat KTP : Banjar Tohjiwa Ds/ Kel Nyambu Kecamatan  
Kediri;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan 8 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum I Dewa Ketut Gde Kertawiguna, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kecubung, Perum Agung Kirana, No. B 27, Banjar Puseh, Desa Kediri, Kecamatan Kediri,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 April 2018,  
Nomor: 20/Pid. Sus/2018/PN Tab;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 9 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 9 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Ayu Made Putriani telah terbukti secara sah bersalah melakukan pengulangan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 144 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gusti Ayu Made Putriani dengan pidana penjara selama 5 ( Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000. 000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram bruto atau 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram netto;
  - b. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 087865622297;
  - c. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu;
  - d. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Terdakwa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I Gusti Ayu Made Putriani pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat didalam closet duduk sebuah kamar mandi kontrakan perumahan pesona Rajawali Blok F Banjar Dauh Pala pengabetan desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan pengulangan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal bening yang mengandung Methamphetamine jenis shabu sebanyak 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram brutto atau 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram netto Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin 05 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dihubungi ke nomor Terdakwa 087865622297 oleh Yudi (Daftar pencarian Orang/DPO) dengan nomor handphone pribadi (yang tidak diketahui nomornya) yang menanyakan apakah Terdakwa ingin membeli shabu kemudian Terdakwa menjawab "saya mau beli tapi ditaruh atau tempel shabunya di seputaran Jalan Rajawali Tabanan dan Yudi menjawab "oke" kemudian Terdakwa diminta mengirimkan uang melalui cara mentransfer ke nomor rekening Yudi (DPO) senilai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Yudi (DPO) dan menginformasikan kepada Terdakwa bahwa alamat shabu sudah ada dan karena Terdakwa belum mengirimkan uang ke rekening Yudi (DPO) maka Yudi (DPO) mengatakan agar Terdakwa segera mengirimkan uang;
- Bahwa sekira pukul 18:00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Yudi (DPO) menyatakan shabu tersebut sudah ditempel dan ditaruh di sebelah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur pos satpam perumahan pesona Rajawali tepatnya dibawah gardu listrik yang dibungkus dengan botol bekas minuman yakult;

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mendatangi tempat ditempelnya shabu shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil shabu yang ada didalam bekas minuman yakult dan membuang botol bekas minuman yakult selanjutnya Terdakwa membawa pulang shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyimpan paket shabu tersebut di tumpukan batako bersama alat hisap shabu (bong) diluar rumah;
- Bahwa sekira pukul 21.45 wita Terdakwa mengambil paket shabu dan alat hisap bong dari tumpukan batako dan dibawa masuk kedalam rumah selanjutnya Terdakwa membawa shabu beserta alat bong tersebut didalam kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian diantaranya saksi saksi I Putu Indra Buana dan I Made Susila yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mendatangi rumah kontrakan Terdakwa pada hari senin 05 Februari 2018 pada sekira pukul 22.00 wita di Perumahan Pesona Rajawali blok F banjar dauh pala desa dauh peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, kemudian saksi I Made Susila dan saksi I Putu Indra Buana memanggil-manggil Terdakwa namun tidak ada jawaban dan akhirnya saksi I Made Susila dan saksi I Putu Indra Buana memaksa masuk kedalam rumah Terdakwa yang kebetulan tidak terkunci;
- Bahwa setelah masuk didalam rumah kontrakan Terdakwa saksi I Made Susila dan I Putu Indra Buana tidak melihat ada orang, namun saksi I Made Susila dan I Putu Indra Buana mendengar suara air di kamar mandi kontrakan Terdakwa yang kemudian saksi membuka pintu kamar mandi namun terkunci;
- Bahwa saksi I Made Susila dan I Putu Indra Buana mencurigai dan mendobrak pintu kamar mandi lalu melihat Terdakwa membuang paket shabu dan alat hisap bong kedalam closet duduk kamar mandi;
- Bahwa kemudian saksi I Putu Indra Buana mengamankan Terdakwa, selanjutnya seorang saksi polisi I Made Susila memanggil saksi-saksi yaitu I Gede Putu Manik Mahendra yang selanjutnya I Gede Putu Manik Mahendra menelpon I Komang Budiasa untuk turut serta menyaksikan penggeledahan tersebut, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram bruto atau 0,49 (nol koma empat sembilan) netto dan alat hisap shabu (bong) didalam kotak kaca mata warna abu-abu didalam kloset duduk dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang selanjutnya setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang yang diduga shabu tersebut petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram bruto atau 0,49 (nol koma empat Sembilan) netto dan alat hisap shabu (bong) didalam kotak kaca mata warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor simcard 087865622297 untuk diproses lebih lanjut untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah klip berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram brutto atau 0,49 (nol koma empat sembilan) netto disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan nomor barang bukti 593/2018/NF, 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml diberi nomor barang bukti 594/2018/NF, 1 (satu) buah syring berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml diberi nomor barang bukti 594/2018/NF;
- Bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 150/NNF/2018 tanggal Sembilan dua ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar HERMEDI IRIANTO,S.Si, Komisaris Polisi Imam Mahmudi,Amd,Sh, Penata Tk I I Gede Budiartawan,S.Si,M.Si selaku pemeriksa Narkoba Forensik diketahui oleh Ir.Koesnadi,M.Si komisaris Besar Polisi selaku kepala Laboratorium forensik cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti dengan kode 593/2018/NF berisi kristal bening benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan barang bukti urine dengan nomor 549/2018/NF dan darah dengan kode 595/2018/NF adalah positif (+) mengandung sediaan metamfetamina dan atau psikotropika;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan 1 bukan tanaman(shabu) dengan berat sejumlah 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram brutto atau 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram netto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) 2009 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa I GUSTI AYU MADE PUTRIANI pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di didalam closet duduk sebuah kamar mandi kontrakan perumahan pesona Rajawali Blok F Banjar Dauh Pala pengabetan desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan,telah melakukan pengulangan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk kristal bening yang mengandung Methamphetamine jenis shabu sebanyak 0,94 ( Nol koma Sembilan puluh empat) gram brutto atau 0,49(nol koma empat puluh sembilan ) gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin 05 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dihubungi ke nomor Terdakwa 087865622297 oleh Yudi (Daftar pencarian Orang/DPO) dengan nomor handphone pribadi (yang tidak diketahui nomornya) yang menanyakan apakah Terdakwa ingin membeli shabu kemudian Terdakwa menjawab “saya mau beli tapi ditaruh atau tempel shabunya di seputaran Jalan Rajawali Tabanan dan Yudi menjawab “oke” kemudian Terdakwa diminta mengirimkan uang melalui cara mentransfer ke nomor rekening Yudi (DPO) senilai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Yudi (DPO) dan menginformasikan kepada Terdakwa bahwa alamat shabu sudah ada dan karena Terdakwa belum mengirimkan uang ke rekening Yudi (DPO) maka Yudi (DPO) mengatakan agar Terdakwa segera mengirimkan uang;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18:00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Yudi (DPO) menyatakan shabu tersebut sudah ditempel dan ditaruh di sebelah timur pos satpam perumahan pesona Rajawali tepatnya dibawah gardu listrik yang dibungkus dengan botol bekas minuman yakult;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mendatangi tempat ditempelnya shabu shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil shabu yang ada didalam bekas minuman yakult dan membuang botol bekas minuman yakult selanjutnya Terdakwa membawa pulang shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyimpan paket shabu tersebut di tumpukan batako bersama alat hisap shabu (bong) diluar rumah;
- Bahwa sekira pukul 21.45 wita Terdakwa mengambil paket shabu dan alat hisap bong dari tumpukan batako dan dibawa masuk kedalam rumah selanjutnya Terdakwa membawa shabu beserta alat bong tersebut didalam kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian diantaranya saksi saksi I Putu Indra Buana dan I Made Susila yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mendatangi rumah kontrakan Terdakwa pada hari senin 05 Februari 2018 pada sekira pukul 22.00 wita di Perumahan Pesona Rajawali blok F banjar dauh pala desa dauh peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan,kemudian saksi I Made Susila dan saksi I Putu Indra Buana memanggil-manggil Terdakwa namun tidak ada jawaban dan akhirnya saksi I Made Susila dan saksi I Putu Indra Buana memaksa masuk kedalam rumah Terdakwa yang kebetulan tidak terkunci;
- Bahwa setelah masuk didalam rumah kontrakan Terdakwa saksi I Made Susila dan I Putu Indra Buana tidak melihat ada orang,namun saksi I Made Susila dan I Putu Indra Buana mendengar suara air di kamar mandi kontrakan Terdakwa yang kemudian saksi membuka pintu kamar mandi namun terkunci;
- Bahwa saksi I Made Susila dan I Putu Indra Buana mencurigai dan mendobrak pintu kamar mandi lalu melihat Terdakwa membuang paket shabu dan alat hisap bong kedalam closet duduk kamar mandi;
- Bahwa kemudian saksi I Putu Indra Buana mengamankan Terdakwa,selanjutnya seorang saksi polisi I Made Susila memanggil saksi-saksi yaitu I Gede Putu Manik Mahendra yang selanjutnya I Gede Putu Manik Mahendra menelpon I Komang Budiasta untuk turut serta

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan penggeledahan tersebut, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram bruto atau 0,49 (nol koma empat sembilan) netto dan alat hisap shabu (bong) didalam kotak kaca mata warna abu-abu didalam kloset duduk dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang yang diduga shabu tersebut petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram bruto atau 0,49 (nol koma empat Sembilan) netto dan alat hisap shabu (bong) didalam kotak kaca mata warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor simcard 087865622297 untuk diproses lebih lanjut untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah klip berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram brutto atau 0,49 (nol koma empat sembilan) netto disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan nomor barang bukti 593/2018/NF, 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml diberi nomor barang bukti 594/2018/NF, 1 (satu) buah syring berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml diberi nomor barang bukti 594/2018/NF;
- Bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 150/NNF/2018 tanggal Sembilan dua ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar HERMEDI IRIANTO,S.Si, Komisaris Polisi Imam Mahmudi,Amd,Sh, Penata Tk I I Gede Budiartawan,S.Si,M.Si selaku pemeriksa Narkoba Forensik diketahui oleh Ir.Koesnadi,M.Si komisaris Besar Polisi selaku kepala Laboratorium forensik cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti dengan kode 593/2018/NF berisi kristal bening benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan barang bukti urine dengan nomor 549/2018/NF dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dengan kode 595/2018/NF adalah positif (+) mengandung sediaan metamfetamina dan atau psikotropika;

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan 1 bukan tanaman(shabu) dengan berat sejumlah 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram brutto atau 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram netto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Putu Indra Buana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa. Tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Gusti Ayu Made Putriani pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 22.00 Wita, yang bertempat didalam rumah Terdakwa di Perumahan Pesona Rajawali Blok F, Banjar Dauh Pala Pengabetan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan 1 buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,94 gram bruto atau 0,49 gram netto;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui perihal kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkoba jenis shabu dirumahnya di Perumahan Pesona Rajawali Blok F, Banjar Dauh Pala Pengabetan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya. Kemudian tim sepakat untuk menggeledah rumah Terdakwa dan sekira

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.00 Wita tim sampai depan rumah Terdakwa dan tim memanggil – panggil namun Terdakwa tidak ada menjawab dan akhirnya saksi bersama tim masuk kedalam rumah Terdakwa yang kebetulan tidak dikunci. Sesampainya didalam rumah kami tidak melihat ada orang tetapi didalam kamar mandi kami mendengar suara air, kemudian saksi bersama tim membuka pintu kamar mandi tapi terkunci, karena saksi merasa curiga akhirnya mendobrak pintu tersebut dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa membuang paket shabu dan alat hisap shabu (bong) kedalam kloset duduk kamar mandi lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk diam dan Terdakwa saksi pegang atau diamankan kemudian tim memanggil saksi I Gede Putu Manik Mahendra dan I Komang Budiasa. Setelah para saksi datang kemudian saksi bersama tim yang lain menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket shabu beserta bong tersebut. Kemudian barang tersebut disita dan ketika ditanya mengenai kepemilikan barang tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa. Setelah selesai pengeledahan tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut kami bawa ke Kantor Reserse Narkotika Polres Tabanan guna tindakan lebih lanjut;

- Bahwa keadaan lampu pada saat melakukan Pengeledahan terang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki barang shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi I Made Susila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa. Tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Gusti Ayu Made Putriani pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 22.00 Wita, yang bertempat didalam rumah Terdakwa di Perumahan Pesona Rajawali Blok F, Banjar Dauh Pala Pengabetan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan 1 buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,94 gram bruto atau 0,49 gram netto;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui perihal kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu dirumahnya di Perumahan Pesona Rajawali Blok F, Banjar Dauh Pala Pengabetan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya. Kemudian tim sepakat untuk menggeledah rumah Terdakwa dan sekira jam 22.00 Wita tim sampai depan rumah Terdakwa dan tim memanggil – panggil namun Terdakwa tidak ada menjawab dan akhirnya saksi bersama tim masuk kedalam rumah Terdakwa yang kebetulan tidak dikunci. Sesampainya didalam rumah kami tidak melihat ada orang tetapi didalam kamar mandi kami mendengar suara air, kemudian saksi bersama tim membuka pintu kamar mandi tapi terkunci, karena saksi I Putu Indra Buana merasa curiga akhirnya mendobrak pintu tersebut dan pada saat itu saksi I Putu Indra Buana melihat Terdakwa membuang paket shabu dan alat hisap shabu (bong) kedalam kloset duduk kamar mandi lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk diam dan Terdakwa dipegang atau diamankan oleh saksi I Putu Indra Buana kemudian tim memanggil saksi I Gede Putu Manik Mahendra dan I Komang Budiasa. Setelah para saksi datang kemudian saksi bersama tim yang lain menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket shabu beserta bong tersebut. Kemudian barang tersebut disita dan ketika ditanya mengenai kepemilikan barang tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa. Setelah selesai pengeledahan tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut kami bawa ke Kantor Reserse Narkotika Polres Tabanan guna tindakan lebih lanjut;
- Bahwa keadaan lampu pada saat melakukan Pengeledahan terang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki barang shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli shabu tersebut dengan harga Rp 800.000,00;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I Gede Putu Manik Mahendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa. Tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira jam 22.00 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa di Perumahan Pesona Rajawali Blok F, Banjar Dauh Pala Pengabetan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat itu Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya bersisikan Kristal bening yang diduga shabu yang beratnya 0,94 gram bruto dan 0,49 netto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku barang – barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang - barang tersebut ditemukan dikamar mandi tepatnya didalam kloset duduk karena Terdakwa mencoba menghilangkan barang bukti tersebut dengan menyiramnya ke kloset;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Teratai No. 9 Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian ada yang menelphone saksi untuk ikut menyaksikan Penggeledahan dirumah Terdakwa di Perumahan Pesona Rajawali Blok F, Banjar Dauh Pala Pengabetan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba dan selanjutnya karena saksi sebagai Kelian Dinas Banjar Dauh Pala Pengabetan lalu saksi menuju kerumah Terdakwa bersama dengan teman saksi I Komang Budiasa sebagai pecalang di Banjar Dauh Pala Pengabetan. Setelah sampai dirumah Terdakwa saksi sudah melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi dan Polisi mulai melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi melihat didalam kloset duduk kamar mandi Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang diduga shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didalam kotak kacamata warna abu – abu lalu mendengar Terdakwa menjawab dan mengaku shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Setelah selesai Penggeledahan saksi melihat Terdakwa dibawa oleh Polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut dan saksi kembali kerumah saksi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan Penggeledahan keadaan cukup terang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi I Komang Budiasa, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa. Tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan;
  - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira jam 22.00 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa di Perumahan Pesona Rajawali Blok F, Banjar Dauh Pala Pengabetan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
  - Bahwa pada saat itu Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya bersisikan Kristal bening yang diduga shabu yang beratnya 0,94 gram bruto dan 0,49 netto;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku barang – barang tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa barang - barang tersebut ditemukan dikamar mandi tepatnya didalam kloset duduk karena Terdakwa mencoba menghilangkan barang bukti tersebut dengan menyiramnya ke kloset;
  - Bahwa pada saat saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Pulau Seribu Gang III Nomor 2 Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kemudian teman saksi menelphone yaitu saksi I Gede Putu Manik Mahendra dan meminta bantuan saksi untuk menyaksikan Penggeledahan dirumah Terdakwa di Perumahan Pesona Rajawali Blok F, Banjar Dauh Pala Pengabetan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba lalu saksi menuju kerumah Terdakwa bersama dengan teman saksi I Gede Putu Manik Mahendra. Setelah sampai dirumah Terdakwa saksi sudah melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi dan Polisi mulai melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi melihat didalam kloset duduk kamar mandi Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang diduga shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didalam kotak kacamata warna abu – abu lalu mendengar Terdakwa menjawab dan mengaku shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Setelah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selesai Penggeledahan saksi melihat Terdakwa dibawa oleh Polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut dan saksi kembali kerumah saksi;

- Bahwa pada waktu dilakukan Penggeledahan keadaan cukup terang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr.I Gede Yudhi Kurniawan. S.H., M. Biomed., SPKJ, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan jabatannya sekarang Jabatan Ahli adalah Psikiater RSJ Provinsi Bali. Pendidikan saya Dokter Tahun 2006 selanjutnya Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Tahun 2017 dan sekarang jabatan saya adalah Psikiater RSJ Provinsi Bali;
- Bahwa Ahli menerangkan Pemeriksaan Tean Asesmen Terpadu dilakukan atas permintaan keluarga Terdakwa I Gusti Ayu Made Putriani melalui penyidik Sat Narkoba Polres Tabanan, kemudian penyidik Sat Narkoba Polres Tabanan mengeluarkan surat permohonan pemeriksaan Asesmen ke BNN Provinsi Bali terhadap Terdakwa I Gusti Ayu Made Putriani pada tanggal 06 Pebruari 2018 yang sedang di tangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Ahli menerangkan setelah team medis Asesmen terpadu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Gusti Ayu Made Putriani hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalah seorang penyalahguna Napza jenis methamphetamine (sabhu) dan mengalami ketergantungan;
- Bahwa Ahli menerangkan Pada saat itu Team assesmen terpadu hanya melakukan pemeriksaan berupa wawancara kepada Terdakwa I Gusti Ayu Made Putriani;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak memberikan terapi berupa obat karena pemeriksaan masih dalam proses;
- Bahwa Ahli menerangkan shabu dapat berada di dalam tubuh selama kurang lebih 3 sampai 5 hari, namun tidak menutup kemungkinan tergantung juga dengan metabolisme seseorang;
- Bahwa Ahli menerangkan yang membuat surat tersebut adalah Ketua Tim Asesmen terpadu Provinsi Bali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud Ketergantungan Narkotika / Napza adalah seseorang yang menggunakan Narkotika secara teratur dengan peningkatan frekuensi pemakaian narkotika, ada gejala putus zat, walaupun hal tersebut tidak baik dan tidak benar, tetapi mereka tetap menggunakan;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasien pengguna adalah penyakit kronis yang kambuh- kambuhan, sehingga penanganannya harus berkelanjutan minimal 6 bulan di tempat rehabilitasi dan dilanjutkan konseling rutin tetapi sifatnya sangat individual dan holistik;
- Bahwa Ahli menerangkan Terdakwa sebagai ketergantungan narkotika berupa methamphetamine/shabu;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan assesmen Terdakwa I Gusti Ayu Made Putriani adalah penyalahguna sehingga harus segera di rehabilitasi;
- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil assesmen didapatkan bahwa Terdakwa I Gusti Ayu Made Putriani memiliki keinginan kuat terhadap penggunaan narkoba karena mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dengan alasan tertentu;
- Bahwa Ahli menerangkan hasil assesmen pemeriksaan fisik serta case conference dari team assesmen terpadu yang terdiri dari tim medis dan tim hukum;
- Bahwa Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 1 kali dalam kasus yang sama yaitu dalam perkara Narkotika dan menjalani hukuman di Rutan Tabanan sampai bebas pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa dilakukan Penggeledahan dan Penangkapan pada hari Senin tanggal 5 Februari sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang Terdakwa kontrak yaitu di Perumahan Pesona Rajawali Blok F Banajr

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dauh Pala Pengabetan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa rumah tersebut kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat Penggeledahan dan Penangkapan polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu yang beratnya 0,94 gram bruto dan 0,49 netto;
- Bahwa polisi menemukan barang tersebut didalam kloset duduk kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa shabu tersebut dari seseorang yang bernama Yudi dimana alamat dan identitas lengkapnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Yudi di Denpasar dan disana Terdakwa saling menukar nomor telephone;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sekarang Yudi ditahan di Lapastik Bangli karena kasus Narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Yudi seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu dari Yudi;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli shabu dari Yudi pada tanggal 5 Februari 2018 sekitar jam 18.00 Wita;
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa di telephone oleh Yudi dengan tujuan untuk menawarkan shabu tersebut dan Terdakwa jawab Terdakwa mau beli tapi taruh atau temple shabunya di seputaran Jalan Rajawali Tabanan dan Yudi menjawab oke. Lalu Terdakwa disuruh mentransfer uangnya sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Yudi karena belum mentransfer uangnya sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Yudi, bahwa shabu tersebut sudah ditempel atau ditaruh disebelah timur Pos Satpam Perumahan Rajawali tepatnya dibawah gardu listrik yang dibungkus dengan bekas botol minuman yakult. Setelah Terdakwa ambil botol tersebut Terdakwa melihat ada 1 plastic klip yang didalamnya berisi shabu kemudian botolnya Terdakwa buang dan plastic klip yang berisi shabu Terdakwa bawa pulang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya membeli shabu dari Yudi;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu untuk di konsumsi sendiri;
  - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu setelah pulang dari mengambil shabu, Terdakwa menaruh shabu tersebut ditumpukan batako diluar rumah bersama dengan bong yang Terdakwa buat pada saat pertama kali membeli shabu. Karena hujan kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan memasukkan kedalam kamar mandi karena Terdakwa juga berencana akan memakainya. Setelah sampai dikamar mandi Terdakwa membuka plastic klip tersebut lalu mengambil sedikit shabunya kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca dan dibakar lalu asap yang keluar Terdakwa hisap pakai mulut seperti orang merokok kurang lebih tiga kali hisapan seperti orang merokok. Tak lama berselang pintu kamar mandi di dobrak oleh dua orang yang mengaku polisi dan memberitahukan maksud tujuan melakukan pengeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu, karena kaget kemudian Terdakwa membuang barang tersebut kedalam kloset duduk kamar mandi Terdakwa. Setelah polisi menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan setelah saksi – saksi datang kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut didalam kloset. Dan ketika ditanya perihal kepemilikan barang tersebut Terdakwa mengaku milik Terdakwa sendiri, kemudian setelah selesai melakukan Pengeledahan akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor Serse Narkoba Polres Tabanan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan shabu tersebut;
  - Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu dimana badan menjadi lebih segar dan fit;
  - Bahwa biasanya satu paket shabu bisa dipakai sampai 5 kali
  - Bahwa yang Terdakwa rasakan apabila lama tidak mengkonsumsi shabu badan jadi terasa sakit semua terus kepala menjadi sakit dan tidak bisa berpikir;
  - Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram bruto atau 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram netto;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 087865622297;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 22.00 Wita, yang bertempat didalam rumah Terdakwa di Perumahan Pesona Rajawali Blok F, Banjar Dauh Pala Pengabetan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, saksi I Putu Indra Buana dan saksi I Made Susila bersama dengan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Gede Putu Manik Mahendra sebagai kelian dinas dan saksi I Komang Budiasa sebagai pecalang desa. Penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada penggeledahan Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya bersisikan Kristal bening yang diduga shabu yang beratnya 0,94 gram bruto dan 0,49 netto;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari Yudi, dengan cara sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa di telephone oleh Yudi dengan tujuan untuk menawarkan shabu tersebut dan Terdakwa jawab Terdakwa mau beli tapi taruh atau temple shabunya di seputaran Jalan Rajawali Tabanan dan Yudi menjawab oke. Lalu Terdakwa disuruh mentransfer uangnya sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Yudi karena belum mentransfer uangnya sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Yudi, bahwa shabu tersebut sudah ditempel atau ditaruh disebelah timur Pos Satpam Perumahan Rajawali tepatnya dibawah gardu listrik yang dibungkus dengan bekas botol minuman yakult. Setelah Terdakwa ambil botol tersebut Terdakwa melihat ada 1 plastic klip yang didalamnya berisi shabu kemudian botolnya Terdakwa buang dan plastic klip yang berisi shabu Terdakwa bawa pulang. Setelah pulang dari mengambil shabu, Terdakwa menaruh shabu tersebut ditumpukan batako diluar rumah bersama dengan bong yang Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat pada saat pertama kali membeli shabu. Karena hujan kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan memasukkan kedalam kamar mandi karena Terdakwa juga berencana akan memakainya. Setelah sampai dikamar mandi Terdakwa membuka plastic klip tersebut lalu mengambil sedikit shabunya kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca dan dibakar lalu asap yang keluar Terdakwa hisap pakai mulut seperti orang merokok kurang lebih tiga kali hisapan seperti orang merokok. Tak lama berselang pintu kamar mandi di dobrak oleh dua orang yang mengaku polisi dan memberitahukan maksud tujuan melakukan pengeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu, karena kaget kemudian Terdakwa membuang barang tersebut kedalam kloset duduk kamar mandi Terdakwa. Setelah polisi menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan setelah saksi – saksi datang kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut didalam kloset. Dan ketika ditanya perihal kepemilikan barang tersebut Terdakwa mengaku milik Terdakwa sendiri, kemudian setelah selesai melakukan Pengeledahan akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor Serse Narkoba Polres Tabanan;

- Bahwa setelah itu dilakukan tes laboratorium terhadap kristal bening dan urine juga darah terhadap Terdakwa, berdasarkan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 150/NNF/2018 tanggal Sembilan dua ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar HERMEDI IRIANTO,S.Si, Komisaris Polisi Imam Mahmudi,Amd,Sh, Penata Tk I I Gede Budiartawan,S.Si,M.Si selaku pemeriksa Narkoba Forensik diketahui oleh Ir.Koesnadi,M.Si komisaris Besar Polisi selaku kepala Laboratorium forensik cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti dengan kode 593/2018/NF berisi kristal bening benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, sedangkan barang bukti urine dengan nomor 549/2018/NF dan darah dengan kode 595/2018/NF adalah positif (+) mengandung sediaan metamfetamina dan atau psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

- Primair : Pasal 112 ayat (1) 2009 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila terbukti maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) 2009 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Gusti Ayu Made Putriani telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa I Gusti Ayu Made Putriani telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I Gusti Ayu Made Putriani adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat 4 (empat) macam perbuatan yaitu perbuatan memiliki, perbuatan menyimpan, perbuatan menguasai dan perbuatan menyediakan, dimana keempat perbuatan tersebut adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan Terdakwa maka serangkaian dari unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 22.00 Wita, yang bertempat didalam rumah Terdakwa di Perumahan Pesona Rajawali Blok F, Banjar Dauh Pala Pengabetan, Desa Dauh Peken, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, Kabupaten Tabanan, saksi I Putu Indra Buana dan saksi I Made Susila bersama dengan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Gede Putu Manik Mahendra sebagai kelian dinas dan saksi I Komang Budiasa sebagai pecalang desa. Penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat. Bahwa pada penggeledahan Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya bersisik Kristal bening yang diduga shabu yang beratnya 0,94 gram bruto dan 0,49 netto. Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari Yudi, dengan cara sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa di telephone oleh Yudi dengan tujuan untuk menawarkan shabu tersebut dan Terdakwa jawab Terdakwa mau beli tapi taruh atau temple shabunya di seputaran Jalan Rajawali Tabanan dan Yudi menjawab oke. Lalu Terdakwa disuruh mentransfer uangnya sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Yudi karena belum mentransfer uangnya sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Yudi, bahwa shabu tersebut sudah ditempel atau ditaruh disebelah timur Pos Satpam Perumahan Rajawali tepatnya dibawah gardu listrik yang dibungkus dengan bekas botol minuman yakult. Setelah Terdakwa ambil botol tersebut Terdakwa melihat ada 1 plastic klip yang didalamnya berisi shabu kemudian botolnya Terdakwa buang dan plastic klip yang berisi shabu Terdakwa bawa pulang. Setelah pulang dari mengambil shabu, Terdakwa menaruh shabu tersebut ditumpukan batako diluar rumah bersama dengan bong yang Terdakwa buat pada saat pertama kali membeli shabu. Karena hujan kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan memasukkan kedalam kamar mandi karena Terdakwa juga berencana akan memakainya. Setelah sampai dikamar mandi Terdakwa membuka plastic klip tersebut lalu mengambil sedikit shabunya kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca dan dibakar lalu asap yang keluar Terdakwa hisap pakai mulut seperti orang merokok kurang lebih tiga kali hisapan seperti orang merokok. Tak lama berselang pintu kamar mandi di dobrak oleh dua orang yang mengaku polisi dan memberitahukan maksud tujuan melakukan penggeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu, karena kaget kemudian Terdakwa membuang barang tersebut kedalam kloset duduk kamar mandi Terdakwa. Setelah polisi menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan setelah saksi – saksi datang kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut didalam kloset. Dan ketika ditanya perihal kepemilikan barang tersebut Terdakwa mengaku milik Terdakwa sendiri, kemudian setelah selesai

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penggeledahan akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor Serse Narkoba Polres Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 150/NNF/2018 tanggal Sembilan dua ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar HERMEDI IRIANTO,S.Si, Komisaris Polisi Imam Mahmudi,Amd,Sh, Penata Tk I I Gede Budiartawan,S.Si,M.Si selaku pemeriksa Narkoba Forensik diketahui oleh Ir.Koesnadi,M.Si komisaris Besar Polisi selaku kepala Laboratorium forensik cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti dengan kode 593/2018/NF berisi kristal bening benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, sedangkan barang bukti urine dengan nomor 549/2018/NF dan darah dengan kode 595/2018/NF adalah positif (+) mengandung sediaan metamfetamina dan atau psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah terbukti maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, dan oleh karena itu pula dakwaan Subsidair, tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram bruto atau 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 087865622297;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri pribadi Terdakwa sendiri;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan serta mengaku terus terang serta mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) 2009 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No.35

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I Gusti Ayu Made Putriani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **\_\_\_\_\_ tahun** dan denda **sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram bruto atau 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram netto;
  - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 087865622297;
  - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa, tanggal 5 Juni 2018**, oleh **I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Wayan Meidayanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Dimas**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Putra Pradhyksa, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**

**I Wayan Gede Rumeaga, S.H., M.H.**

**Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ni Wayan Meidayanti, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)